



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan karir bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara adil, obyektif dan profesional sesuai peraturan perundang-undangan dalam jabatan fungsional perlu adanya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit pada setiap usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan LKPP;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- A. Tim Penilai mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
 - a) mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b) memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c) memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d) memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e) melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f) memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan pns, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi mutasi, serta keikutsertaan pengelola pengadaan barang/Jasa dalam pendidikan dan pelatihan.
 2. Fungsi
 - a) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada DUPAK yang diajukan;
 - b) Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen DUPAK;
 - c) menyampaikan Berita Acara PAK kepada pejabat berwenang;
 - d) menyampaikan laporan tahunan perkembangan kinerja jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,
- B. Sekretariat Tim penilai mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu tim penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja pengelola pengadaan barang/jasa;
 2. mengadministrasikan setiap usulan penilaian angka kredit pengelola pengadaan barang/jasa;
 3. membuat jadwal sidang tim penilai;
 4. menyelenggarakan rapat dan sidang tim penilai;
 5. membantu tim penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;

6. membuat konsep berita acara hasil penilaian tim penilai;
7. membuat konsep surat keputusan
8. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data pengelola pengadaan barang/jasa;
9. memantau perolehan angka kredit pengelola pengadaan barang/jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang pengelola pengadaan barang/jasa telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan
10. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal :
 - a) pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memperoleh Angka Kredit Kumulatif Minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
 - b) kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal yang ditentukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 179 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**


NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Polewali Mandar	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Polewali Mandar	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian (BKPP)	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (SETDA)	Anggota
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPP)	Anggota
6.	SYAHRUDDIN, SP. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (SETDA)	Anggota
7.	JUMRIAYATI, ST., MPW. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (SETDA)	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2022



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 179 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Polewali Mandar	Ketua
2.	Pranata Komputer (SETDA)	Sekretaris
3.	BAMBANG IRAWAN, S.IP. (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - SETDA)	Anggota
4.	SAMTI NURSAM, S.Kom. (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - SETDA)	Anggota
5.	NUR NAIMA, S.IP. (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - SETDA)	Anggota
6.	MUHAMMAD YUNUS (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - SETDA)	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Januari 2022

